



**P U T U S A N**  
**Nomor 227/PID.B/2021/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdullah Sani Alias Sani Bin Syarifuddin A. (Alm).**  
Tempat lahir : Duri (Propinsi Riau).  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/5 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg. Perjuangan ! RT 002/003.  
Lingkungan Lalang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa **Abdullah Sani Alias Sani Bin Syarifuddin A. (Alm)** ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik **tidak dilakukan penahanan** ;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan **Kota** sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis Penahanan **Kota** sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis Penahanan **Kota** sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;

*Halaman 1 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 227/PID.B/2021/PT PBR tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 46/Pid.B//2021/PN Plw, tanggal 29 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa ABDULLAH SANI Als. SANI Bin SYARIFUDIN A. (Alm) antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal sejak tahun 2010 Terdakwa mengetahui terjadi permasalahan atas kepemilikan tanah di Jalan Pelita dekat dengan Jalan Datuk Engku

Halaman 2 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raja Lela Putra Mess Pemda Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara sdr. SUWINDI dengan sdr. RIDWAN P (Alm) dan akhirnya pada tahun 2014 permasalahan tersebut sudah diselesaikan, yang mana sdr. SUWINDI merupakan sebagai pemilik tanah yang sah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan sejak tahun 1995. Selanjutnya sekira tahun 2017, Terdakwa langsung mengklaim tanah tersebut adalah miliknya dengan alasan bahwa Terdakwa membelinya dari 11 (sebelas) orang yang sebelumnya membeli tanah tersebut dari sdr. RIDWAN PURBA (Alm). Selanjutnya Terdakwa menawarkannya kepada saksi THEOFANDU AL RASYID selaku Sekertaris Lurah Pangkalan Kerinci Timur sebanyak 6 (enam) kapling dengan masing-masing ukuran 5 x 26 meter seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan memperlihatkan 2 (dua) rangkap SKGR asli atas nama orang lain dan Terdakwa yang akan mengurus SKGR atas nama saksi THEOFANDU AL RASYID sehingga saksi THEOFANDU AL RASYID menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut dari Terdakwa. Setelah saksi THEOFANDU AL RASYID sepakat untuk membayar secara cicil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuatkan dan menguruskan SKGR atas nama saksi THEOFANDU AL RASYID yang ditandatangani oleh saksi EDI ARIFIN selaku lurah Pangkalan Kerinci Timur. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, Terdakwa juga ada menawarkan kepada saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur sebanyak 6 (enam) kapling dengan masing-masing ukuran 5 x 26 meter seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa memperlihatkan surat-surat SKGR tahun 1993 an RIDWAN P dan surat kuasa dari 11 (sebelas) orang untuk menjual tanah kepada saksi EDI ARIFIN dengan tujuan agar saksi EDI ARIFIN menjadi yakin untuk membeli tanah kapling tersebut kepada Terdakwa. Setelah sepakat, saksi EDI ARIFIN membeli tanah kapling yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan cara cicil lalu Terdakwa membuatkan dan menguruskan surat SKGR atas nama saksi EDI ARIFIN yang ditandatangani oleh saksi EDI ARIFIN selaku Lurah

*Halaman 3 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Timur. Selanjutnya sekira tahun 2018, Terdakwa juga ada menawarkan 1 (satu) kapling tanah secara cuma-cuma kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS selaku ketua RT dengan alasan Terdakwa mendapatkan hibah tanah dari sdr. SUWINDI sehingga saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS menerima tawaran Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menguruskan dan membuatkan SKGR atas nama ISMAIL JULIANSYAH LUBIS yang ditandatangani oleh saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur;

- Bahwa antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, terhadap tanah kapling milik sdr. SUWINDI yang diklaim oleh Terdakwa dan juga tanah kapling yang sudah dijual dan diberikan Terdakwa kepada saksi THEOFANDU AL RASYID, kepada saksi EDI ARIFIN dan kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS tersebut, Terdakwa kembali menawarkannya kepada orang lain dengan mengatakan tanah kapling tersebut adalah milik Terdakwa dan juga milik saksi THEOFANDU AL RASYID selaku Sekertaris Lurah Pangkalan Kerinci Timur, kepada saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur dan kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS selaku Ketua RT sehingga pembeli menjadi yakin untuk membeli tanah kapling tersebut kepada Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga membawa calon pembeli untuk melakukan pengukuran dan memasang patok di tanah kapling tersebut agar calon pembeli percaya bahwa tanah kapling tersebut tidak dalam keadaan bermasalah. Setelah terjadi jual beli, Terdakwa menguruskan dan membuatkan SKGR atas nama pembeli yang ditandatangani oleh saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur;
- Bahwa terhadap 6 (enam) tanah kapling yang sudah dijual Terdakwa kepada saksi THEOFANDU AL RASYID, Terdakwa kembali menjualnya kepada orang lain dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
  - Kepada saksi NURLIANA SILITONGA sebanyak 1 (satu) kapling;
  - Kepada sdr. RANI PROLINA sebanyak 2 (dua) kapling;
  - Kepada sdr. MARULAM SIMATUPANG sebanyak 3 (tiga) kapling.

Halaman 4 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari hasil penjualan tanah kapling tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi THEOFANDU AL RASYID dan sisanya diambil oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi THEOFANDU AL RASYID sedang membutuhkan biaya pernikahan dan saksi THEOFANDU AL RASYID juga belum melunasi pembelian tanahnya kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap 6 (enam) tanah kapling yang sudah dijual Terdakwa kepada saksi EDI ARIFIN, Terdakwa kembali menjualnya kepada orang lain dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Kepada saksi SITI NURANI sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi LITA LUSIANA SIANIPAR sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi TUMPAL NAINGGOLAN sebanyak 2 (dua) kapling.

Selanjutnya dari hasil penjualan tanah kapling tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi EDI ARIFIN dan sisanya diambil oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi EDI ARIFIN belum melunasi pembelian tanah kapling tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) tanah kapling yang sudah diberikan Terdakwa kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS, Terdakwa menjualnya kepada saksi WIDODO SANTOSO SILABAN dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya dari hasil penjualan tanah kapling tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga ada menjual beberapa tanah kapling milik sdr. SUWINDI yang diklaim oleh Terdakwa kepada beberapa orang dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Kepada saksi SUNARTO sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi LITA LUSIANA SIANIPAR sebanyak 2 (dua) kapling;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada saksi RONAL BULAN PANGARIBUAN sebanyak 2 (dua) kapling.
- Kepada saksi MELVA ELI PUSPITA PANE sebanyak 1 (satu) kapling;
- Kepada saksi ERPITA Br. SILITONGA sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi LIANNAH Br. SILITONGA sebanyak 3 (tiga) kapling.
- Kepada saksi WIDODO SANTOSO SILABAN sebanyak 1 (satu) kapling

- Selanjutnya sekira bulan Mei 2019, seluruh tanah kapling yang dijual oleh Terdakwa tersebut dibersihkan atau distacking oleh anak dari sdr. SUWINDI yang bernama saksi DARWIN SAPUTRA yang merupakan pemilik sah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik tahun 1995 sehingga beberapa pembeli tanah kapling dari Terdakwa merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah kapling tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi NURLIANA SILITONGA, saksi SITI NURANI, saksi LITA LUSIANA SIANIPAR, saksi TUMPAL NAINGGOLAN, saksi SUNARTO, saksi RONAL BULAN PANGARIBUAN, saksi MELVA ELI PUSPITA PANE, saksi ERPITA Br. SILITONGA, saksi LIANNAH Br. SILITONGA dan saksi WIDODO SANTOSO SILABAN jika ditotalkan dari 21 (dua puluh satu) kapling tanah yang terjual dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah kurang lebih Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SANI Als SANI Bin SYARIFUDIN A (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH SANI AIs SANI Bin SYARIFUDIN A (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor Register : 163/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an EDI ARIFIN;
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor Register : 164/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an ABDUL SANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A. SANI tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. EDI ARIFIN tanggal 19 Maret 2018

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan Tanggal 29 April 2021 nomor 46/pid.B/2021/PNPlw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SANI ALIAS SANI BIN SYARIFUDIN A. (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register: 163/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an EDI ARIFIN;
  - 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register: 164/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an ABDUL SANI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A. SANI tanggal 19 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. EDI ARIFIN tanggal 19 Maret 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Plw ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Plw ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan, telah diberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada

Halaman 8 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 11 Mei 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori Bandingnya tertanggal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 Mei 2021 Nomor : 8/Akta.Pid/2021/PN Plw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Mei 2021 Nomor W4.U11/1402/HK.01/5/2021, yang ditujukan kepada :Abdullah Sani Alias Sani (Terdakwa) di Jalan Bhayangkara Gg. Perjuangan 1 RT 002 RW 003 Lingkungan Lalang Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2021 s/d. tanggal 12 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Mei 2021 Nomor W4.U11/1403/HK.01/5/2021, yang ditujukan kepada :Ray Leonardo, S.H Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pelalawan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2021 s/d. tanggal 12 Mei 2021 ;

Menimbang bahwa Jaksa penuntut umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Mei 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri pelalawan tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan akta penerimaan memori banding nomor 08/akta.Pid/2021/PNPlw;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Mei 2021 Nomor W4.U11/1439/HK.01/5/2021, yang ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, perihal Kelengkapan berkas perkara Banding No.46/Pid.B/2021/PN.Plw An. Abdullah Sani Als Sani Bin Syarifuddin A (Alm) dengan lampiran sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Penerimaan memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2021 ;
2. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2021;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdaakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan ;

Manimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan alasan-alasannya sebagai berikut :

Saya Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saya Terdakwa sangat tidak tepat, bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi saya Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menimbang dakwaan berdasarkan unsur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti berupa :1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register : 164/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 An. Abdullah Sani dan 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti pembelian tanah Kaplingan An.A. Sani tanggal 19 Maret 2019 ;
2. Bahwa saya Terdakwa membeli tanah dan lalu menjual lagi tanah sebagaimana barang bukti berupa :1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register.164/SKGR/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 An. Abdullah Sani, dan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A. Sani tanggal 19 Maret 2018 ;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya Terdakwa menjual Kaplingan tanah sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register :164/SKGR/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 an. Abdullah Sani dan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A.Sani tanggal 19 Maret 2018 kepada Siti Nuraini ;
4. Bahwa saya Terdakwa bertindak sebagai Marketing atau menjualkan 6 (enam) kapling milik Theofandu Al Rasyid sebagaimana fakta persidangan, kepada saksi Nurliana Silitonga sebanyak 1 (satu) kapling kepada saksi Rani Prolina sebanyak 2 (dua) kapling dan kepada saksi Marulam Simatupang sebanyak 3 (tiga) kapling ;
5. Bahwa saya Terdakwa bertindak sebagai Marketing atau menjualkan Kapling-kapling milik Edi Arifin sebagaimana fakta persidangan kepada saksi Siti Nuraini sebanyak 2 (dua) kapling kepada saksi Lita Lusiana Sianipar sebanyak 2 (dua) kapling dan kepada saksi Tumpal Nainggolan sebanyak 2 (dua) kapling ;
6. Bahwa saya Terdakwa bertindak sebagai Marketing atau menjualkan Kapling milik Ismail Juliansyah Lubis sebagaimana fakta persidangan kepada saksi Widodo Santoso Silaban sebanyak 1 (satu) kapling ;
7. Bahwa saya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Kapling-kapling milik Theofandu Al Rasyid kepada Theofandu Al Rasyid sebagaimana fakta persidangan ;
8. Bahwa saya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Kapling-kapling milik Edi Arifin kepada Edi Arifin sebagaimana fakta persidangan ;
9. Bahwa saya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Kapling milik Ismail Juliansyah Lubis kepada Ismail Juliansyah Lubis sebagaimana fakta persidangan ;
10. Bahwa saya Theofandu Al Rasyid telah mengembalikan 6 (enam) kapling tanah yang dijual oleh saya Terdakwa kepada saksi Nurliana Silitonga sebanyak 1 (satu) kapling kepada saksi Rani Prolina sebanyak 2 (dua) kapling dan kepada saksi Marulam Simatupang sebanyak 3 (tiga) kapling

Halaman 11 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar masing-masing kapling Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) (kwitansi sesuai terlampir) ;

Manimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini pada pokoknya menyatakan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana belum memenuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat, selain itu karena Terdakwa banding maka Jaksa penuntut umum ikut menyatakan banding dan selanjutnya mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SANI Als SANI Bin SYARIFUDIN A (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH SANI Als SANI Bin SYARIFUDIN A (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor Register : 163/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an EDI ARIFIN;
  - 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor Register : 164/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an ABDUL SANI;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A. SANI tanggal 19 Maret 2018;

Halaman **12** dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. EDI ARIFIN tanggal 19 Maret 2018

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, setelah dicermati oleh Majelis hakim ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semua hanya merupakan pengulangan saja, terhadap hal hal yang telah disampaikan Terdakwa pada tingkat pertama dan telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut menurut Majelis hakim tingkat banding tidak perlu lagi dipertimbangan ;

Menimbang bahwa alasan banding dari Jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :46/Pid.B/2021/PN Plw, tanggal 29 April 2021 dan memori banding dari Terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa sudah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding ,pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan,mengingat Terdakwa telah berupaya untuk berdamai dengan korbannya dan hal tersebut juga sudah dijadikan sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa ,dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama,oleh karena itu keberatan dari penuntut umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan tidak cukup alasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 29 April 2021, Nomor : 46/Pid.B/2021/PN Plw, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara a quo dilakukan Penahanan Kota, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 29 April 2021 Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021**, yang terdiri dari **Aswijon, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, SH.,MH** dan **H. Baktar Jubri Nasution, SH.,MH**, masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **dibantu oleh Amri Wahab, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**Abdul Hutapea, SH.,MH.**

ttd

**H. Baktar Jubri Nasution, SH.,MH.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Aswijon, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Amri Wahab, SH.**

Halaman **15** dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 halaman putusan No 227/PID.B/2021/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)